



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Pasaman Baru, 30 Agustus 1981, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Buluh Kasab, 08 Agustus 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai secara resmi pada tanggal 26 Februari 2018 sesuai Putusan Pengadilan Agama Batam No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm tertanggal 15 Mei 2017
2. Bahwa dari pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rizky Pratama Bin Ardison, lahir di Batam, Tanggal 22 November 2005 sesuai kutipan akta lahir no. xxx/007/KI –CS- BTM/2006
 - b. Andres Dwi Aditya Bin Ardison, lahir di Batam, Tanggal 04 Juli 2010 sesuai kutipan akta lahir no. xxxx/ KU-CS-BTM/2010
 - c. Naura Chairunnisa Binti Ardison, lahir di Batam, Tanggal 24 Oktober 2014 sesuai kutipan akta lahir no. xxxx/KU-CS-BTM/2014 di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak berpisah, ketiga anak kandung **Penggugat** dengan **Tergugat** berada dibawah pengasuhan dan perawatan **Penggugat** hingga saat ini.
 4. Bahwa **Tergugat** sampai saat ini tidak diketahui alamat jelasnya dan tidak pernah memberikan hak nafkah hadhanah terhadap ketiga anak **Penggugat** dan **Tergugat**
 6. Bahwa **Penggugat** menanggung semua biaya hidup ketiga anak **Penggugat** dan **Tergugat** dan untuk keperluan administrasi negara, maka dibutuhkan dokumen yang jelas menerangkan bahwa benar anak **Penggugat** dengan **Tergugat** berada dalam asuhan **Penggugat**;
 7. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yang masing -masing bernama:
 - a. Rizky Pratama Bin Ardison, lahir di Batam, Tanggal 22 November 2005 sesuai kutipan akta lahir no. xxxx/007/KI –CS- BTM/2006
 - b. Andres Dwi Aditya Bin Ardison, lahir di Batam, Tanggal 04 Juli 2010 sesuai kutipan akta lahir no. xxxx/ KU-CS-BTM/2010

Hal. 2 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Naura Chairunnisa Binti Ardison, lahir di Batam, Tanggal 24 Oktober 2014 sesuai kutipan akta lahir no. xxxxx/KU-CS-BTM/2014 di bawah pengasuhan Penggugat;
di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (relas) Penggugat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 31-01-2020, dan surat panggilan (relas) Tergugat dengan nomor yang sama, tanggal 31-01-2020, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan (relas) Tergugat dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 06-03-2020, dan surat panggilan (relas) Tergugat dengan nomor yang sama, tanggal 06-03-2020, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Put. No. xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H, oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Hal. 4 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp390.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp506.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm